



PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nurul Karimah binti Nasirin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Panca Bakti Gang Hidayah 4, RT.002 RW.013, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

**Samian bin Hamiri**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Jalan Panca Bakti Gang Hidayah 4 Jalur III, RT.002 RW.013, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 859/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 04 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 2011 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan. No.859/Pdt.G/2022/PA.Ptk



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/47/VI/2011 tertanggal 15 Juni 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan yang beralamat di Jalan Panca Bakti Gang Hidayah 4, RT.002 RW.013, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Panca Bakti Gang Hidayah 4 Jalur III, RT.002 RW.013, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Muhammad Fathir**, lahir di Pontianak, pada tanggal 28 Desember 2013 dan **Alinda Ulfa**, lahir di Pontianak, pada tanggal 07 Januari 2015;

4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2011 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;

5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena:

5.1 Tergugat pernah mengintip keluarga Penggugat saat sedang mandi, saat ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak mengakuinya;

5.2 Tergugat sering berjudi online;

5.3 Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan talak kepada Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 yang disebabkan karena Tergugat marah karena Penggugat untuk bekerja, padahal awalnya Tergugat membolehkan Penggugat untuk bekerja dengan sebab itu

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan. No.859/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;

7. Bahwa, sejak kejadian pada posita 6 (enam) di atas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat masih tinggal orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat sudah merasa kecewa dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat yang mana sampai saat ini diasuh dan hidup bersama Penggugat maka Penggugat minta agar anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat telah merelakan dan mengikhlaskan hak-hak Penggugat pasca perceraian dengan Tergugat seperti hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* yang menjadi tanggung jawab Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Samian bin Hamiri Samian bin Hamiri**) terhadap Penggugat (**Nurul Karimah binti Nasirin**);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan. No.859/Pdt.G/2022/PA.Ptk



3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Muhammad Fathir**, lahir di Pontianak, pada tanggal 28 Desember 2013 dan **Alinda Ulfa**, lahir di Pontianak, pada tanggal 07 Januari 2015 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/47/VI/2011, tanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.)

**2. Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan. No.859/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Saksi 1, Cindy Tri Widiarti binti Adi Harianto, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Jalan Karet Gang Caret Indah RT.004/RW.037 Kelurahan Sungai Beliuung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 ( dua) orang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2020 yang lalu sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan September 2011 sampai sekarang tidak rukun Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi secara langsung sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan juga Penggugat sering cerita kepada saya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi online;
- Bahwa saksi juga mengetahui Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2020 yang lalu sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat;

Saksi 2, Misrawati binti Saini, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Tanggul Laut Gang Kayong

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan. No.859/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



RT.013/RW.010 Kelurahan Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 ( dua) orang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan September 2011 sampai sekarang tidak rukun Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi secara langsung sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan juga Penggugat sering cerita kepada saya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi online;
- Bahwa saksi juga mengetahui Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2020 yang lalu sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan. No.859/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al Qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan. No.859/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juni 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan, adalah fakta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan, adalah fakta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan. No.859/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) bulan berturut-turut dan selama pisah ranjang sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan. No.859/Pdt.G/2022/PA.Ptk



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan selanjutnya majelis hakim Menjatuhkan talak satu satu ba'in shughra Tergugat (**Samian bin Hamiri Samian bin Hamiri**) terhadap Penggugat (**Nurul Karimah binti Nasirin**);

Menimbang, bahwa selain tuntutan perceraian, Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan atau hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. **Muhammad Fathir**, lahir di Pontianak, pada tanggal 28

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan. No.859/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Desember 2013, 2. **Alinda Ulfa**, lahir di Pontianak, pada tanggal 07 Januari 2015, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak ternyata bahwa Penggugat mempunyai halangan untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hadhonah anak patut untuk dikabulkan dengan kewajiban penggugat tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Samian bin Hamiri Samian bin Hamiri**) terhadap Penggugat (**Nurul Karimah binti Nasirin**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing masing bernama:
  - 4.1. **Muhammad Fathir**, lahir di Pontianak, pada tanggal 28 Desember 2013;
  - 4.2. **Alinda Ulfa**, lahir di Pontianak, pada tanggal 07 Januari 2015, berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan. No.859/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah oleh Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Hj. Nurjanah, S.H., M.H.**

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Said, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan. No.859/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Pontianak

**Dra. NISA ISTANTRI**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan. No.859/Pdt.G/2022/PA.Ptk